



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN
WALIKOTA SAWAHLUNTO



NOMOR : 02/MoU-003.435115/II/2014
NOMOR : 197.1/ /HUK-ORG/SWL-2014

TENTANG

KERJASAMA PENINGKATAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI PEMILIH
DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
TANGGAL 9 APRIL 2014

Pada hari ini Minggu tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Lapangan Segitiga Ombilin Kota Sawahlunto, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **AFDHAL,SE** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 67/KPTS/KPU-Prov/Tahun 2013. Dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 54, Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **ALI YUSUF,S. Pt** : Walikota Sawahlunto, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13.4591 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sawahlunto, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 3, Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang penyebaran informasi dan sosialisasi Pemilu sebagai upaya peningkatan kualitas Pemilihan Umum dan kualitas Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 9 April 2014 sebagai berikut :

1. Mengajak dan mengingatkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan warga kota yang sudah memiliki hak pilih untuk menggunakan hak suaranya di TPS masing-masing pada hari Rabu, 9 April 2014.
2. Mengajak warga yang mempunyai hak pilih agar tidak menjadi golput/ tidak memilih, dan turut serta mensosialisasikan pentingnya Pemilu untuk melahirkan pemimpin baru yang akan melanjutkan pembangunan kesejahteraan rakyat untuk 5 tahun kedepan.
3. Turut serta bersama KPU Kota Sawahlunto menyukseskan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 secara kondusif dan kooperatif.

Hal-hal lain yang menyangkut tindaklanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian secara tertulis, yang akan dilaksanakan oleh Pejabat yang diberi tugas atau di kuasakan oleh masing-masing PIHAK dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (bulan) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

METERAI
TEMPEL
PAJAK NEGARA RI KANTOR
TOL
71DCCABF776109244
INAMI KIBU KUTIPAN
6000 DJP
ALI YUSUF, S.Pt

PIHAK KESATU,

AFDHAL, SE